



PUTUSAN

Nomor 2234/Pdt.G/2016/PA.Mks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan

Diploma III, alamat Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat; **melawan**

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Digital Printing, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 November 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2234/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 15 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/26A/11/2007, tanggal 05 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhi tinggal bersama di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

**Hal. 1 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Anak, lahir tanggal 03 Mei 2008.
4. Bahwa pada akhir tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, sesaat setelah kembali dari tempat kerja;
 - b. Tergugat terkadang membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengutarakan keinginan untuk berja di Dubai;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2009 sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor: 000/290/KSG/XI/2016, tanggal 14 November 2016.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

**Hal. 2 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/26/VI/1/2007, tanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

**Hal. 3 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**



1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kelurahan Suangga , Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebagai saksi ke satu, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada tanggal 04 Juli 2007, pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai satu orang anak bernama Bayu;

Bahwa sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sering membanding-bandingkan keluarga Tergugat dengan Keluarga Penggugat, juga selalu berencana mau cari kerja di luar negeri seperti Dubai; Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat sejak bulan September 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa saksi sebelum Tergugat pergi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar. sebagai saksi ke dua dan di bawah sumpah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bibi (tante) Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada bulan Juli 2007, pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikarunai satu orang anak yang kini ikut bersama Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, di samping itu Tergugat sering marah jika Penggugat

**Hal. 4 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi keluarga Penggugat dan membanding-bandingkan dengan keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat sering curhat (mengeluh) kepada saksi setiap kali terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 karena Tergugat telah meninggalkan pergi Penggugat tanpa izin dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang;

Bahwa saksi selaku bibi sudah pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak bisa lagi memepertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat suka cemburu dan membanding-bandingkan keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat, juga Tergugat selalu mau pergi ke Dubai untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat idak pernah setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

**Hal. 5 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi sudah mengusahakan perdamaian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, di samping Tergugat juga sering membanding-bandingkan kebaikan dan keburukan antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat dan Tergugat marah apabila Penggugat berkunjung kepada keluarga Penggugat;

**Hal. 6 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2009 samapai sekarang, hal mana Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan dari pihak keluarga sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampilkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2009 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

**Hal. 7 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

**Hal. 8 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadhil awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Tamrin A. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Tamrin A. MH.

Panitera Pengganti

**Hal. 9 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**



Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Pendaftaran biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Administrasi	: Rp. 50.000
3. Panggilan	: Rp. 330.000
4. Redaksi	: Rp. 5.000
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 421.000
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

**Hal. 10 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.M
ks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 11 dari 10 hal. Put.
Nomor:2234/Pdt.G/2016/PA.Mk
S**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)